



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.970, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Pasangkayu Prov. Sulbar.
Dengan Kab. Donggala. Prov. Sulteng. Batas
Daerah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 1991 tentang Penegasan Garis Batas Wilayah antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT DENGAN KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Donggala adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Pasangkayu adalah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah berubah menjadi Kabupaten Pasangkayu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.

4. Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
5. Salu adalah sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

1. PABU-01 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 57.605''$ LS dan $119^{\circ} 33' 37.666''$ BT yang terletak di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
2. PABU-01 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *as (Median Line)* Salu Surumana sampai pada PABU-02 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 24.857''$ LS dan $119^{\circ} 34' 11.762''$ BT yang terletak di Desa Sarude Kecamatan Sarjo

- Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. PABU-02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *as (Median Line)* Salu Surumana sampai pada PABU-03 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 42.734''$ LS dan $119^{\circ} 34' 12.523''$ BT yang terletak di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
 4. PABU-03 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *as (Median Line)* Salu Surumana sampai pada PABU-04 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 10.617''$ LS dan $119^{\circ} 34' 12.258''$ BT yang terletak di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
 5. PABU-04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *as (Median Line)* Salu Surumana sampai pada PABU-05 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 02.916''$ LS dan $119^{\circ} 33' 30.712''$ BT yang terletak di Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
 6. PABU-05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (Median Line)* Salu Surumana sampai pada PABU-06 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 59.302''$ LS dan $119^{\circ} 33' 51.667''$ BT yang terletak di Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Desa Tanampulu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
 7. PABU-06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* sungai sampai pada PABU-07 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 36.903''$ LS dan $119^{\circ} 33' 49.304''$ BT yang terletak di Desa Tanampulu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan Desa Letawa Kecamatan Sarjo